



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 174/SK/I1.A/OT/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR ITB NOMOR 201/SK/I1.A/OT/2018
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI SARJANA AKTUARIA PADA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 201/SK/I1.A/OT/2018, tanggal 03 September 2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Sarjana Aktuaria pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ITB;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/IV/2019, tanggal 23 April 2019, tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi Aktuaria pada Program Sarjana ITB di Bandung, menetapkan Program Studi Aktuaria pada Program Sarjana, Institut Teknologi Bandung di Bandung memenuhi persyaratan minimum akreditasi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Rektor ITB Nomor 201/SK/I1.A/OT/2018 tentang Penyelenggaraan Program Studi Sarjana Aktuaria pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ITB dengan Keputusan Rektor ITB.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/IV/2019 tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi Aktuaria pada Program Sarjana ITB di Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWAI/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 201/SK/I1.A/OT/2018 tentang Penyelenggaraan Program Studi Sarjana Aktuaria pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ITB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Mengubah Keputusan Rektor ITB Nomor 201/SK/I1.A/OT/2018 tentang Penyelenggaraan Program Studi Sarjana Aktuaria Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

- Semula:
Diktum KETIGA : Program Studi sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- Menjadi:
Diktum KETIGA : Program Studi sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi
berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor 21/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/IV/2019.
- KEDUA : Keputusan Rektor ITB Nomor 201/SK/11.A/OT/2018 tentang Penyelenggaraan Program
Studi Sarjana Aktuaria pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ITB
tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Mei 2019

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP. 19620222 198703 1 002

Tembusan Yth.:

1. Menteri Negara Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Ketua Majelis Wali Amanat;
4. Ketua Senat Akademik;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas / Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
10. Para Direktur Eksekutif;
11. Para Direktur;
12. Para Ketua Lembaga.